



PUTUSAN

Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Tng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, NIK 3671085411960003, tempat dan tanggal lahir Tangerang, tanggal 14 November 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan SAKSI 2, tempat tinggal di Kp Sangiang Jl. Prabu Kian Santang No. 115 RT 002 RW 015 Kelurahan Gebang Raya, Kecamatan Periuk, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 367109140994004, umur 29, tempat dan tanggal lahir tangerang, tanggal 14 September 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx, semula bertempat tinggal di Kp Sangiang Jl. Prabu Kian Santang No. 115 RT 002 RW 015 Kelurahan Gebang Raya, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. Namun saat ini tidak diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib)., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 10 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Kamis tanggal 15 September 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 432/31/IX/2016 tertanggal 15 September 2016; ;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kp Sangiang Jl. Prabu Kian Santang No. 115 RT 002 RW 015 Kelurahan Gebang Raya, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Anak** , laki-laki, lahir di Tangerang, 18 Januari 2018;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2021 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat tidak bekerja;
 - 4.2. Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga beban rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;
 - 4.3. Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan kata-kata binatang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar pada bulan November 2022,

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir, tidak memberikan kabar sama sekali dan tidak kunjung pulang, bahkan sampai saat ini pun Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan surat keterangan ghoib yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Gebang Raya, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx Nomor: 472.2/2-Kemas/II/2024 tertanggal 10 Januari 2024;
7. Bahwa akibat tersebut diatas Pengugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tangerang cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan #0046# datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Tng pertama tanggal 12 Januari 2024 dan kedua Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 12 Februari 2024, yang dibacakan di depan persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Star-Radio 107.3 FM Tangerang) dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3671085411960003, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxxxxxxxx xxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 432/31/IX/2016, yang dikeluarkan oleh KUA Periuk xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



tanggal 15 September 2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Surat Keterangan Ghoib Nomor 472.2/2-Kemas/I/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Gebang Raya, xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 10 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi :

1.

SAKSI 1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dengan alamat tempat tinggal di Kampung Sangiang RT 002 RW 015 No.115, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah tentang menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu Kandung Penggugat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , laki-laki, lahir di Tangerang, 18 Januari 2018;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp. Sangiang Jl. Prabu Kian Santang No. 115 RT 002 RW 015 Kelurahan Gebang Raya, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, disebabkan

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



karena Bahwa yang saksi ketahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat xxxxxxxx xxxxxx dan Nafkah lahir yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga beban rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama kurang lebih satu tahun, dan hingga kini sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mencari kembali Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi dan keluarga pernah berusaha untuk mencari Tergugat, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, dengan alamat tempat tinggal di Kampung Sangiang RT 002 RW 015 No.116, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah merangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Kp. Sangiang Jl. Prabu Kian Santang No. 115 RT 002

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW 015 Kelurahan Gebang Raxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx
xxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxx xxxxxxxxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , laki-laki, lahir di Tangerang, 18 Januari 2018;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat malas untuk mencari pekerjaan ;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar ketika Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar selain itu Penggugat sering bercerita kepada saksi mengenai kehidupan rumah tangganya yang sudah tidak rukun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 dan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama kurang lebih satu tahun, dan hingga kini sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mencari kembali Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa usaha untuk mencari Tergugat telah dilakukan oleh saksi dan keluarga, namun tidak berhasil menemukan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 12 Januari 2024 dan Nomor 200/Pdt.G/2024/PA.Tng tanggal 12 Februari 2024 dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Star-Radio 107.3 FM Tangerang) sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan 27 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 130 HIR. Selain itu upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat xxxxxxxx xxxxxx, Tergugat memberikan Nafkah lahir kepada Penggugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, sehingga beban rumah tangga lebih banyak ditanggung oleh Penggugat, dan Tergugat sering membentak Penggugat dengan kata-kata kasar dan kata-kata binatang, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di kediaman bersama sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup, terlebih alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (P.1, P.2, dan P.3) serta dua orang saksi yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tangerang, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



Menimbang, bahwa bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri, sehingga Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 yang merupakan bukti surat lainnya yang tidak dibantah oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Tergugat tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Menimbang, bahwa Saksi 1 dan Saksi 2 yang diajukan Penggugat dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Juli 2014 disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat pada berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2014 dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri karena Tergugat tidak diketahui lagi alamat dan keberadaannya (ghaib), sudah diupayakan pihak keluarga untuk menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terungkap fakta hukum tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dikonstantir sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, telah berhubungan badan (*bada-dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak , laki-laki, lahir di Tangerang, 18 Januari 2018;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



menerus yang telah mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak bulan November 2022 sampai sekarang;

3. Bahwa selama berpisah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah melaksanakan kewajiban lagi layaknya suami isteri;

4. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir di Tangerang, 18 Januari 2018; dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (2) dan (3) rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak bulan Oktober 2021 dan sudah pisah rumah sejak bulan ... dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi layaknya suami isteri karena Penggugat tidak diketahui lagi keberadaan dan tempat tinggalnya/ghaib, fakta ini telah membuktikan secara yuridis bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbaare tweespalt), atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (4) sejak berpisah pihak keluarga pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai tetapi tidak berhasil, dan Majelis dalam persidangan telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Penggugat merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah, namun Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya. ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana penafsiran “*a contrario*” dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang didasarkan kepada maksud firman Allah SWT. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan jika di antara Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap dan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap

Halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



dipertahankan, sehingga bila bertentangan antara mafsadat dengan manfaat, maka yang lebih utama adalah menjauhkan mafsadat daripada mengejar maslahat yang belum tentu dapat diraih, sebagaimana kaidah Ushul Fikih yang dijelaskan oleh Tajuddin As-Subki dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhair (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1991) jilid I halaman 105, yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَافْسَادِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mafsadat lebih diutamakan daripada meraih maslahat;

Menimbang, bahwa Majelis perlu menegtegahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

واذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً
غاية المرام

Artinya: "Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis dapat mengabulkan petitum gugatan cerai Penggugat dengan *verstek* sesuai Pasal 125 ayat 1 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah terjadi perceraian, maka berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak satu bain shugra ;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.045.000,00 (satu juta empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 30 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqaidah 1445 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Nikma, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suhardi dan H. Muhammad Hanafi, S.Ag. sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nikma, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Suhardi

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Eka Kurniati Khadam, S.H., M.H.

Perincian biaya :

-	Pendaf	Rp. 30.000,00
-	taran	
-	Proses	Rp. 75.000,00
-	Panggil	Rp. 900.000,00
-	an	
-	PNBP	Rp. 20.000,00
-	Panggilan	
-	Redaks	Rp. 10.000,00
-	i	
-	Meterai	<u>Rp. 10.000,00</u>
-	J u m l a h	Rp.1.045.000,00
		(satu juta empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Tng